

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH
SELESAI MASA JABATANNYA**

SKRIPSI



Oleh
Turyono
140710102

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH
SELESAI MASA JABATANNYA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Turyono
140710102**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 05 Februari 2018

Yang membuat pernyataan,

TURYONO

140710102

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS YANG TELAH
SELESAI MASA JABATANNYA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Turyono
140710102**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 05 Februari 2018

**(Agus Riyanto, S.H., M.Kn.)
Pembimbing**

ABSTRAK

Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan kegiatan usahanya. Direktur mewakili perusahaan sesuai fungsi representasi yang melakukan transaksi atau kontrak untuk kepentingan perseroan, yang dilakukan saat menjabat. Tindakan direktur yang tidak beritikad baik dan tidak dilakukan dengan hati-hati dapat merugikan perseroan. Direktur yang merugikan perseroan harus mempertanggungjawabkan sesuai tindakan yang dilakukan pada saat menjabat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang bersifat deskriptif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier, yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi pustaka. Direktur yang telah selesai masa jabatannya tetap dimintai pertanggung jawabannya pidana sesuai dengan tindakan hukum yang telah dilakukannya. Perlindungan hukum terhadap perseroan terkait tindakan direktur yang telah selesai masa jabatannya adalah dengan menerapkan pertanggungjawaban pribadi direktur. Pembatasan tanggung jawab yang dilakukan perseroan dapat dialihkan kepada pemegang saham jika pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan hukum perseroan adalah pembebanan tanggung jawab kepada direktur yang melanggar *fiduciary duty*. Operasional perseroan menganut *dual board system* yang dilakukan oleh direktur dan dewan komisaris bertujuan menciptakan *check and balance* secara aktif. Perlindungan hukum yang lain yaitu dengan penerapan prinsip *good corporate governance*. Terakhir adalah pemberian hak kepada pemegang saham dalam mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama perseroan kepada pengadilan negeri.

Kata kunci: direktur, tanggung jawab direktur dan perlindungan hukum

ABSTRACT

A limited liability company is a business entity run in accordance with the objectives and activities of its business field. The Board of Directors represents the company in accordance with the function of representation conducting transactions or contracts for the interest of the company, during his term of office. A director's act may cause the risk of loss, profit and may even contain conflict of interest. The actions of directors which were made without good faith and prudence principles can be detrimental to the company. This research uses normative juridical method to review the legislation and court decision(s), which is descriptive based on primary, secondary and tertiary legal material, collected by document study or literature study. The director whose term of office has expired shall be held accountable both criminal, civil and administrative in accordance with the legal action he performs. Legal protection for a company related to the action of the director is by imposing personal responsibility of the director in a civil manner and does not close the possibility for criminal responsibility. Limitations of liability by company can be transferred to shareholders if shareholders were to breach the law. Another legal protection for company is the assignment of responsibility to the director in breaching of fiduciary duty. Operations company adheres to a dual board system conducted by board of directors and board of commissioners aimed to create checks and balances actively. Another legal protection is by applying the principles of good corporate governance. Last is the granting of rights to shareholder in filing a derivative suit for and on behalf of the company to the district court.

Keywords: *board of directors, director's responsibilities and legal protection*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya bagi makhluk-makhluk di bumi, serta junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallaahu 'Alaihi Wasallaam, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, dengan judul "**Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas Yang Telah Selesai Masa Jabatannya**".

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M. SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Umum Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Djamba, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik;
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum dan staff Universitas Putera Batam;
7. Bapak Supandi dan Ibu Naryati dan serta keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dorongan serta dukungan;
8. Teman-teman di Universitas Putera Batam khususnya teman seperjuangan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
9. Keluarga besar Gedung M3G Batam yang telah mendukung dan memberikan motivasi;
10. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas kebaikan dan selalu mencurahkan kasih sayang dan hidayah-Nya, Aamiin.

Wassalaamu 'alaikum.

Batam, 05 Februari 2018

Turyono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	i
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Batasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah Penelitian	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Kerangka Teori.....	12
2.1.1 Perseroan Terbatas	12
2.1.2 Organ Perseroan	17
2.1.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	18
2.1.2.1.1 Kedudukan RUPS.....	18
2.1.2.1.2 Bentuk RUPS	19
2.1.2.1.3 Tempat penyelenggaraan RUPS.....	19
2.1.2.2. Direksi	21
2.1.2.2.1 Pengangkatan Direksi.....	23
2.1.2.2.2 Pengurusan dan Perwakilan Perseroan.....	23
2.1.2.2.3 Kewenangan Direksi	26
2.1.2.2.4 Tanggung Jawab Direksi	27
2.1.2.2.5 Masa Tugas Direksi.....	27
2.1.2.2.6 Kewajiban Direksi	28
2.1.2.3. Dewan Komisaris	29
2.1.3 <i>Fiduciary Duty</i>	30
2.1.3. Pelampauan Kewenangan Perseroan (<i>Ultra Vires</i>).....	31
2.1.4. Putusan Bisnis (<i>Business Judgement Rule</i>).....	32
2.1.5. Gugatan <i>Derivative</i> Dalam Perseroan Terbatas (<i>Derivative Action</i>).....	33
2.2. Kerangka Yuridis	34
2.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	34
2.2.2. Undang-Undang	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	43
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian	43

3.1.1	Jenis Penelitian.....	43
3.1.2	Sifat Penelitian	43
3.2	Metode Pengumpulan Data	44
3.2.1	Jenis Data	44
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	45
3.3	Metode Analisis Data	46
3.4	Peneliti Terdahulu	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1	Pertanggungjawaban Direktur Yang Telah Selesai Masa Jabatannya Atas Tindakan Saat Menjabat	52
4.2	Perlindungan Hukum Bagi Perseroan Terbatas Terkait Direktur Yang Telah Selesai Masa Jabatannya Atas Tindakan Saat Menjabat.....	78
BAB V	PENUTUP	106
5.1	Simpulan.....	106
5.2	Saran	108
	DAFTAR PUSTAKA	110
	SURAT KETERANGAN PENELITIAN	
	RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I Putusan Nomor 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr., tanggal
14 Agustus 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ekonomi Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya pembangunan diseluruh Indonesia. Baik pembangunan ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Pelaksanaan pembangunan Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkesinambungan. Maka dari itu, pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia yang adil dan merata berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Tujuan dari pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dari pembangunan nasional Indonesia adalah dengan meningkatkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk peningkatan pembangunan perekonomian nasional dan sebagai landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi di masa yang akan datang, perlu didukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Perseroan terbatas adalah sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberi landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional (Harahap, 2009).

Sebagai akomodasi dari hal tersebut di atas dan akan tuntutan masyarakat akan layanan cepat, kepastian hukum dan tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (Harahap, 2009), diperlukan suatu Undang-Undang yang bisa mendukungnya, untuk itu keluarlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terbaru.

Perseroan terbatas adalah salah satu badan usaha didirikan untuk meningkatkan taraf hidup warga negara yang dijalankan sesuai dengan tujuan

dan kegiatan bidang usahanya. Perseroan yang dijalankan mempunyai tujuan untuk berkembang dan maju dengan baik. Agar tujuan tercapai, dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dapat diperoleh dengan cara memperoleh keuntungan. Perseroan akan mampu dalam memperoleh keuntungan tersebut tercermin dalam pencapaian kinerja perusahaan.

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya (Raharjo, 2013).

Perusahaan sebagai suatu badan hukum yang menjadi subjek hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima dan memiliki kekayaan sendiri dapat digugat dan menggugat di pengadilan atau dimuka hakim (Raharjo, 2013). Hal ini sesuai dengan teori badan hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar tentang badan hukum antara lain teori fiksi (Von Savigny), teori Organ (Otto Van Gierke), dan teori kekayaan bersama (R. Van Jiarling).

Pada prinsipnya ada dua fungsi utama dari direksi perseroan yaitu: 1) fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas memimpin perusahaan; 2) fungsi representasi, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Prinsip mewakili perusahaan di luar pengadilan menyebabkan perseroan sebagai badan hukum akan terikat dengan transaksi atau kontrak-kontrak yang dibuat oleh direksi atas nama dan untuk kepentingan perseroan.

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi

dari perseroan (Fuady, 2014). Direksi dalam mewakili perusahaan sebagaimana dari fungsi representasi yang melakukan transaksi atau kontrak-kontrak untuk kepentingan perseroan sudah tentu dilakukan pada saat masa jabatannya.

Kinerja perusahaan itu diukur dari keberhasilan pengelolaan yang dilakukan oleh direksi suatu perusahaan. Ketergantungan antara badan hukum (Perseroan Terbatas) dengan pengurus dalam hal ini diwakili oleh Direksi menjadi sebab lahirnya kewajiban fidusia (*fiduciary duties*), dimana pengurus selalu sebagai pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata dan hal ini muncul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri (Raharjo, 2013).

Fiduciary duties memiliki arti memegang sesuatu dalam kepercayaan atau seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain. Dengan demikian dalam bahasa Inggris orang yang memegang sesuatu secara kepercayaan untuk kepentingan orang lain disebut dengan istilah “*trustee*”. Sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut “*beneficiary*”.

Seorang yang mempunyai tugas *fiduciary (fiduciary duty)* manakala dia mempunyai kapasitas *fiduciary (fiduciary capacity)*. Seseorang dikatakan memiliki *fiduciary capacity* jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/properti yang dihandel bukan miliknya atau bukan kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*) kepadanya. Sementara itu dilain pihak dia

wajib mempunyai itikad baik yang tinggi dalam menjalankan tugasnya (Fuady, 2014).

Secara umum kewajiban direksi adalah mengurus dan mengelola perseroan, dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Anisitus Amanat, membagi kewajiban direksi dalam dua kategori, yaitu kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan kewajiban yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (Raharjo, 2013).

Direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangan harus sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*. Selain itu direksi masih memiliki kewajiban lain dalam menjalankan kepengurusan dan perwakilan dalam perseroan yaitu (Raharjo, 2013):

- a. *Duty of care*
- b. *Duties of loyalty*
- c. *Duty of skill*
- d. *Duties to act lawfully.*

Walaupun demikian direksi dalam mengambil keputusan harus dihormati oleh semua pihak bahkan pengadilan, sebab mereka adalah orang-orang yang memang mengerti dan berpengalaman dibidang bisnisnya, terutama masalah yang kompleks, karena itu direksi patut diberikan diskresi yang besar, mereka yang berpengalaman dan mempunyai pengetahuan bisnis tentunya adalah pihak direksi. Karena dalam menjalankan sebuah perusahaan seringkali direksi sebagai organ didalamnya mengambil keputusan bisnis yang seringkali cenderung beresiko menderita kerugian, bisa saja dikarenakan ada hal-hal genting yang harus segera

diambil untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dapat membawa keuntungan besar bagi perusahaan jika diambil tindakan cepat yang tepat (Fuady, 2014).

Selain keputusan yang mengandung resiko kerugian dan keuntungan, tidak menutup kemungkinan seorang direksi dalam mengambil keputusan memiliki *conflict of interest*. Oleh karena itu seorang direksi dilarang atau setidaknya tidak dibatasi dan diawasi dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan tersebut misalnya dengan memberlakukan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure*) terhadap setiap transaksi yang ada *conflict of interest*.

Fiduciary duty dari direksi perseroan akan terasa eksistensinya pada saat direksi melakukan hal-hal sebagai berikut (Fuady, 2014):

- a. transaksi dengan perseroan (*self dealing*)
- b. transaksi kesempatan perseroan (*corporate opportunity*)
- c. transaksi mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*)
- d. transaksi orang dalam (*insider trading*).

Berdasarkan hal ini ada kerancuan hukum, direksi dalam mengambil keputusan dalam melakukan tindakan hukum (*law actions*) sering terjadi adanya kesalahan dan kelalaian dari direksi dilihat dari formalitas tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Dilihat dari substansinya tindakan tersebut tidak didasarkan atas itikad baik dan prinsip kehati-hatian (*duty to act in good faith, duty of care, duty of loyalty*) sehingga merugikan perseroan.

Sedangkan kewenangan dan tugas serta pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan dan diemban sesuai dengan tindakan yang dilakukannya selama masa jabatan. Untuk masa jabatan direksi atau seorang direktur diangkat dalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham. Segala tindakan hukum yang dilakukan oleh direktur disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Namun bagaimana jika salah seorang direktur sah secara hukum tidak lagi menjabat di perseroan maka bagaimana pertanggungjawaban direktur tersebut, atas tindakan hukum yang dilakukan, setelah selesai masa jabatannya?

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhisti Kinanti, Hendro Saptono dan Siti Mahmudah yaitu mengenai tindakan *ultra vires* yang dilakukan oleh direksi terhadap upaya pemulihan hak-hak pemegang saham yang bertumpu pada pemahaman mengenai persepektif hak dan bentuk-bentuk kerugian yang timbul baik dari peristiwa hukum maupun hubungan hukum, maka kerugian akibat tindakan direksi perseroan yang *ultra vires* dapat melahirkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk bertindak atau menuntut ganti kerugian. Adapun proses penggantian kerugian. Proses penggantian kerugian tersebut meliputi upaya-upaya pemulihan atau upaya remedial yang bertujuan untuk mengembalikan atau menggantikan hak-hak dari pihak yang dirugikan baik secara nyata sudah terjadi maupun yang diharapkan akan terwujud. Bentuk-bentuk upaya remedial terhadap kerugian akibat tindakan *ultra vires* tersebut meliputi tindakan ratifikasi. Ratifikasi berarti pengesahan terhadap perjanjian yang *ultra vires* sehingga menjadi tanggung jawab perseroan, maka dengan demikian direksi

terbebaskan dari tanggung jawab yang bertujuan memperbaiki kondisi perjanjian dan mencegah kerugian (Kinanti et al., 2016).

Contoh kasus adalah sebagaimana tertera dalam putusan nomor 24/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Pbr., tanggal 14 Agustus 2014, yang menyebutkan bahwa direktur yang bernama Ir. H. Syarifuddin, MT., mantan direktur utama PT Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), melakukan tindak pidana korupsi yaitu melakukan penyimpangan pengalihan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak pada PT KITB untuk kepentingan pihak tertentu, yaitu pembentukan perusahaan baru dengan tujuan atau motif untuk pembelian kapal milik Fathan Kamil yang digunakan untuk kepentingannya dan penempatan dana PT KITB pada BPRS Rifatul Ummah (Bank Biru) Bogor.

Dengan uraian latar belakang di atas, penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Direktur Perseroan Terbatas Yang Telah Selesai Masa Jabatannya.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka identifikasi dari masalah yang dapat diambil sebagai dasar kajian dalam penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagaimana tindakan hukum yang dapat menyebabkan kerugian terhadap perseroan terbatas yang dilakukan oleh direktur.

2. Bagaimana konsekuensi dari tindakan hukum yang dilakukan direktur pada saat menjabat dan konsekuensinya setelah selesainya masa jabatan.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah permasalahan dan penelitian sehingga terarah kepada tujuan, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan masalah. Adapun hal-hal yang perlu dibatasi dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan kewenangan direktur
2. Tindakan direktur yang merupakan perbuatan melawan hukum
3. Tuntutan perseroan terbatas terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk mengetahui pertanggungjawaban direktur perseroan yang telah selesai masa jabatannya terutama hal-hal yang berkaitan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban direktur yang telah selesai masa jabatannya atas tindakan saat menjabat?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi perseroan terbatas terkait direktur yang telah selesai masa jabatannya atas tindakan saat menjabat?

1.5 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai sasaran, maka peneliti memiliki tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban direktur yang telah selesai masa jabatannya atas tindakan saat menjabat.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam perlindungan hukum terhadap perseroan terbatas terkait direktur yang telah selesai masa jabatannya atas tindakan saat menjabat.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, baik bersifat teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Bersifat Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah tentang tanggung jawab direktur yang telah selesai masa jabatannya dalam perseroan terbatas diharapkan akan memberikan pemahaman lebih bagi pembaca mengenai bagaimana direktur mampu bertanggungjawab setelah selesai masa jabatannya.

2. Bersifat Praktis

Secara praktis penelitian ini ditujukan kepada kalangan praktisi, agar dapat lebih mengetahui dan memahami tentang pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian perseroan, serta memberi masukan kepada setiap orang yang merupakan

anggota direksi agar lebih profesional dan berhati-hati dalam melakukan pengurusan perseroan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Perseroan Terbatas

Perseroan merupakan badan hukum, maka perseroan terbatas dibebani dengan kewajiban meminta permohonan, pengesahan, pendaftaran, dan pengumuman kepada pejabat yang berwenang, sedangkan unsur-unsur perseroan terbatas menurut UUPT yaitu:

- a. perseroan terbatas adalah badan hukum.
- b. persekutuan modal.
- c. didirikan berdasarkan perjanjian.
- d. melakukan kegiatan usaha.
- e. modalnya terdiri dari saham-saham.

Menurut Syarifin & Jubaedah, badan hukum adalah badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban yang memiliki status sama dengan orang perorangan sebagai subjek hukum (Syarifin & Jubaedah, 2012). Hal ini sering ditemukan dalam pergaulan hidup sehari-hari dan dikenal dalam berbagai buku literatur, tetapi belum ada dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memberikan rumusan mengenai badan hukum tersebut. Beberapa pengertian badan hukum menurut doktrin, yaitu sebagai berikut:

- a. menurut Utrecht

Badan hukum adalah badan yang menurut hukum berkuasa/berwenang menjadi pendukung hak, atau badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa.

- b. menurut E.M. Meijers

Badan hukum meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban

- c. menurut Logemann

Badan hukum adalah personifikasi yang merupakan suatu perwujudan hak dan kewajiban.

- d. menurut Rochmat Soemitro

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak dan kewajiban seperti orang pribadi

- e. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Badan hukum sebagai suatu badan yang di samping manusia perseorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum yang mempunyai hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Menurut Ali Rido, ada empat syarat atau unsur sebagai kriteria untuk menentukan kedudukan suatu badan hukum, yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan adanya organisasi yang teratur.

Lima macam teori badan hukum menurut ilmu pengetahuan hukum. Kelima macam teori badan hukum tersebut adalah sebagai berikut (Syarifin & Jubaedah, 2012):

a. Teori Fiksi

Dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny

Berpendapat bahwa badan hukum itu semata-mata buatan negara. Sebetulnya menurut alam, hanya manusia sebagai subjek hukum, badan hukum hanya suatu fiksi, adalah suatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu pelaku hukum (badan hukum) yang sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

b. Teori Organ

Dipelopori oleh Otto Von Gierke

Berpendapat badan hukum itu seperti manusia, sebagai suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia yang ada di dalam pergaulan hukum. Menurut teori organ, badan hukum bukan suatu khayalan, melainkan suatu kenyataan. Oleh karena itu, badan hukum juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya seperti pengurus atau anggota-anggotanya

c. Teori Kenyataan Yuridis

Menurut E.M. Meijers yang didukung oleh Paul Sholten

Teori ini merupakan penghalusan dari teori organ. Menurut teori ini badan hukum merupakan suatu realitas, konkret, riil walaupun tidak dapat diraba, bukan khayalan, tetapi suatu kenyataan yuridis. Teori ini dianggap yang terbaru dan yang paling dapat diterima karena dianggap riilnya atau nyatanya suatu badan hukum yang landasannya adalah hukum. Wujud riil

atau nyata dari badan hukum seperti riilnya manusia diberi landasan oleh hukum.

d. Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz

Pendapat teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, tetapi juga tidak dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tidak ada manusia pun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Ada pun yang dinamakan hak-hak suatu badan hukum adalah hak-hak tidak ada yang mempunyai dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terkait oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.

e. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf Von Jhering

Badan hukum sebagai kumpulan manusia dan kepentingan seluruh anggotanya. Pendapat teori ini bahwa badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama. Mereka bertanggungjawab bersama. harta kekayaan badan hukum adalah milik seluruh anggota.

Secara klasik penggolongan badan hukum ada dua, yaitu sebagai berikut

(Syarifin & Jubaedah, 2012):

- a. badan hukum publik adalah badan hukum berdasarkan terjadinya atau berdasarkan pendiriannya berlaku ketentuan hukum publik atau didirikan oleh kekuasaan umum.

Contohnya: negara, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

- b. badan hukum perdata adalah badan hukum berdasarkan terjadinya atau berdasarkan pendiriannya berlaku ketentuan hukum perdata.

Contohnya: perseroan terbatas dan yayasan.

Menurut Rudy Prasetyo, istilah perseroan sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris (menampilkan segi tanggung jawab) dan Jerman (menonjolkan segi saham). Perseroan terdiri dari dua kata, yaitu perseroan, artinya modal perseroan terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUPA. Berikutnya kata terbatas yang berarti tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPA (Raharjo, 2013).

Perseroan menurut (Subekti, 1997) merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan sebagaimana halnya seorang manusia, yang dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat dalam pengadilan. Badan hukum sebagai subyek hukum yang mandiri dipersamakan di hadapan hukum dengan individu pribadi (Puspaningrum, 2011). Suatu perseroan tidak dapat memakai nama seperti:

- a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan lain;
- b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;

- d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan tanpa nama diri;
- e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata;
- f. mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata. Nama perseroan harus didahului dengan frasa “Perseroan Terbatas” atau disingkat “PT”. Dalam hal perseroan terbuka pada akhir nama perseroan ditambah kata singkatan “TBK”.

2.1.2 Organ Perseroan

Organ perseroan terbatas meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris (Raharjo, 2013). RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar (Nadapdap, 2014).

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Kansil & Kansil, 2010).

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan (Kansil & Kansil, 2010).

2.1.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.1.2.1.1 Kedudukan RUPS

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Di dalam perseroan, jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi namun seringkali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan perseroan.

Namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas perseroan apabila mereka berada di dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan RUPS. Hal ini berarti kehendak bersama para pemegang saham adalah kehendak RUPS. Batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan antara lain (Raharjo, 2013):

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan ketentuan anggaran dasarnya (meskipun anggaran dasar dapat di ubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu).
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan *stake holders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya.

2.1.2.1.2 Bentuk RUPS

Berdasarkan Pasal 78 UUPT, RUPS terdiri atas (Raharjo, 2013):

a. RUPS Tahunan

RUPS tahunan bertujuan memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan direksi mengenai kegiatan perseroan dan hasil-hasilnya pada tahun buku yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir.

b. RUPS lainnya (RUPS luar biasa).

RUPS luar biasa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera maka akan menghambat operasionalisasi perseroan. RUPS lainnya ini dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk keperluan perseroan.

2.1.2.1.3 Tempat penyelenggaraan RUPS

Berdasarkan Pasal 76 UUPT, tempat penyelenggaraan RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan untuk RUPS perseroan terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa tempat RUPS harus terletak di wilayah Republik Indonesia. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan syarat tetap diwilayah Indonesia.

Dalam hal tersebut diatas RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UUPT disebutkan dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Sedangkan RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat (Raharjo, 2013).

Berdasarkan Pasal 84 UUPT disebutkan bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Namun hak suara sebagaimana dimaksudkan di atas tidak berlaku untuk:

- 1) saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
- 2) saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- 3) saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

2.1.2.2. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) UUPT direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Jadi, direksi merupakan pengurus perseroan yang bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Namun, bila keputusan RUPS tidak mengaturnya maka pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.

Terkait tanggung jawab atas pengurusan perseroan, direksi mempunyai hubungan hukum dengan perseroan. Berikut ini beberapa pendapat ahli hukum berkaitan hubungan tersebut (Harris & Anggoro, 2010):

- a. Purwostjipto berpendapat bahwa sifat hubungan hukum antara direksi dengan perseroan yang diwakili dan diurusnya adalah kombinasi antara hubungan perburuhan dan hubungan pemberian kuasa, karena bertindak untuk dan atas nama perseroan. Ruang lingkup kuasa ditentukan dalam isi perjanjian pemberian kuasa itu sendiri. Kuasa hanya dirumuskan dalam rumusan umum, maka pemberian kuasa biasanya hanya akan berisi kewenangan mengenai perbuatan pengurusan saja. Kewenangan direksi tetapi pada umumnya dirumuskan juga secara spesifik dan komprehensif, karena direksi harus diberikan kewajiban untuk melahirkan kemajuan bagi

perseroan terbatas yang termanifestasi dalam *increasing value* dari korporasi, termasuk didalamnya nilai saham yang hal ini tidak dapat tercapai jika kewenangan direksi terbatas pada pengurusan harian saja.

- b. Milton Friedman menegaskan konsep hubungan hukum antara direksi dengan korporasi adalah hubungan ketenagakerjaan antara korporasi dengan direksi. Berarti disini ada hubungan subordinasi, hubungan antara atasan dengan bawahan. Menurut penulis (Freddy Harris dan Teddy Anggoro) pendapat Friedman ini tidaklah tepat, karena hubungan ketenagakerjaan tersebut secara otomatis runtuh konstruksi hukumnya ketika dihadapkan pada ketentuan UUPT yang mengatur bahwa perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang dalam bertindak atau melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh direksi, karena dalam hubungan ketenagakerjaan tidak mengenal konsep perwakilan.
- c. Nindyo Pramono lebih tepat jika dikatakan bahwa hubungan hukum antara direksi dengan perseroan adalah hubungan perwakilan yang disebut *bewindvoeder*, dimana direksi bertindak demi kepentingan dan atas nama perseroan mengurus dan memelihara perseroan tanpa menggunakan *legal owner title* atau seolah-olah sebagai pemilik dari harta kekayaan perseroan sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian *trust*, karena dia yang diberi wewenang oleh perseroan melalui rapat umum pemegang saham untuk mewakili dan mengurus perseroan demi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan mengacu pada anggaran dasar.

2.1.2.2.1 Pengangkatan Direksi

Berdasarkan Pasal 93 UUPT, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. dinyatakan pailit
- b. menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- c. di hukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Pengangkatan anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 UUPT dapat dinyatakan batal karena hukum, sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut (Raharjo, 2013).

2.1.2.2.2 Pengurusan dan Perwakilan Perseroan

Ketergantungan antara badan hukum (perseroan) dengan pengurus menjadi sebab mengapa antara badan hukum dan pengurus lahir kewajiban fidusia (*fiduciary duties*). Dimana pengurus selalu sebagai pihak yang dipercaya bertindak dan menggunakan wewenangnya hanya untuk kepentingan perseroan semata, dan hal ini bisa muncul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri.

Selain kewajiban berdasarkan *fiduciary duties*, direksi memiliki kewajiban lain, yaitu (Raharjo, 2013):

a. *duty of care*

Direktur dalam menjalankan perusahaan berdasarkan kewenangan yang ada dan harus selalu waspada dan bertindak dengan perhitungan yang cermat. Beberapa prinsip hukum yang terbit dari adanya *duty of care* dari direksi adalah sebagai berikut (Fuady, 2014):

- 1) agar terpenuhinya unsur *duty of care*, maka terhadap direksi berlaku standar kepedulian (*standart of care*) sebagai berikut:
 - a) selalu beritikad baik
 - b) tugas-tugas dilakukan dengan kepeduliannya seperti yang dilakukan oleh orang biasa yang berhati-hati (*ordinarily prudent person*) dalam posisi dan situasi yang sama atau seperti yang dilakukan oleh orang tersebut untuk kepentingan bisnis pribadinya.
 - c) tugas-tugas dilakukan dengan cara dipercayanya secara logis (*reasonably believe*) merupakan kepentingan yang terbaik (*best interest*) dari perseroan.
- 2) secara hukum, seorang direktur seorang perseroan tidak akan bertanggungjawab semata-mata atas salah dalam mengambil keputusan (*mere errors of judgement*).
- 3) secara hukum, seorang direktur tidak diharapkan tingkat keahlian (*degree of skill*) kecuali hanya setingkat yang dapat diharapkan secara

wajar dari orang yang sama pengetahuan dan sama pengalaman dengannya atau yang dalam hukum populer dengan istilah *degree of skill that may reasonably be expected from of person of this knowledge and experience.*

- 4) terhadap tugas-tugas direksi yang dapat didelegasikan kepada bawahannya, maka berlaku asumsi hukum bahwa pihak bawahan telah melakukan tugasnya secara jujur (kecuali ada kecurigaan sebaliknya).
- 5) direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia gagal dalam mengarahkan (*failure to direct*) bawahannya dan jalannya perusahaan.
- 6) direksi akan bertanggung jawab secara hukum manakala dia mengetahui, membantu atau ikut melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, sungguhpun hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan yang dipimpinnya.

b. duties of loyalty

Sikap setia yang harus ditunjukkan oleh direksi dalam perusahaan adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional.

c. duty of skill

Kemampuan atau keahlian mengurus perseroan merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris.

d. duties to act lawfully.

Direksi yang diberi kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan berdasarkan hukum yang berlaku.

Fiduciary duties didalam perseroan pada hakikatnya berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab direksi (Raharjo, 2013).

2.1.2.2.3 Kewenangan Direksi

Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (dalam hal ini adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS). Berdasarkan Pasal 99 UUPT, anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam hal ini terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas maka yang berhak mewakili perseroan adalah:

- a. anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- b. dewan Komisaris dalam hal ini seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

2.1.2.2.4 Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan Pasal 97 UUPT, direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Raharjo, 2013).

Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

2.1.2.2.5 Masa Tugas Direksi

Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dengan kemungkinan untuk dapat diangkat kembali. Hal ini tergantung dari pengaturan didalam akta pendirian dan anggaran dasar perseroan. Dalam hal tertentu RUPS dapat memberhentikan direksi sebelum masa tugasnya berakhir namun harus disertai alasan yang jelas. Pemberhentian anggota direksi berlaku sejak (Raharjo, 2013):

- a. ditutupnya RUPS;
- b. tanggal keputusan (Pasal 105 ayat 3);
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS (Pasal 105 ayat 3)

2.1.2.2.6 Kewajiban Direksi

Secara umum kewajiban direksi adalah mengurus dan mengelola perseroan, dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. UUPT membagi kewajiban direksi dalam dua kategori yaitu:

- a. kewajiban yang berkaitan dengan perseroan;
- b. kewajiban yang berkaitan dengan RUPS.

Sedangkan menurut UUPT menyebutkan kewajiban direksi antara lain sebagai berikut (Raharjo, 2013):

- a. Pasal 100 UUPT direksi wajib:
 - 1) membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi;
 - 2) membuat laporan tahunan (Pasal 66 UUPT) dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - 3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan perseroan.

b. Pasal 101 UUPA

Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.

c. Pasal 102 UUPA, direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- 1) mengalihkan kekayaan perseroan atau
- 2) menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

2.1.2.3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi. Didalam Pasal 116 UUPA Dewan Komisaris wajib (Raharjo, 2013):

- A. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- B. melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; dan
- C. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

2.1.3 *Fiduciary Duty*

Prinsip *fiduciary duty* berlaku bagi direksi dalam menjalankan tugasnya baik dalam menjalankan fungsinya sebagai manajemen maupun sebagai representasi dari perseroan. Istilah *fiduciary duty* berasal dari 2 (dua) kata, yaitu: *fiduciary* dan *duty*. Tentang istilah “*duty*” banyak dipakai di mana-mana, yang berarti “tugas”, sedangkan untuk istilah “*fiduciary*” berasal dari bahasa latin “*fiduciarus*” dengan akar kata “*fiducia*” yang berarti “kepercayaan” (“*trust*”) atau dengan kata kerja “*fidere*” yang berarti “mempercayai (“*to trust*”).

Dengan istilah “*fiduciary*” diartikan sebagai “memegang sesuatu dalam kepercayaan” atau “seseorang yang memegang sesuatu dalam kepercayaan untuk kepentingan orang lain tersebut disebut dengan istilah “*trustee*” sementara pihak yang dipegang untuk kepentingannya tersebut disebut dengan istilah “*beneficiary*”. Dalam istilah bahasa Indonesia, orang yang memegang kepercayaan seperti itu disebut sebagai orang yang memegang “amanah” (Fuady, 2014).

Doktrin *fiduciary duty* berasal dan mempunyai akar dalam hukum Romawi yang kemudian berkembang dalam sistem hukum *Anglosaxon*. Seseorang dikatakan mempunyai *fiduciary duty* manakala dia dipercaya berbuat sesuatu untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan pihak ketiga, dimana dia bertindak seperti dia memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri (Harris & Anggoro, 2010).

Eksistensi adanya *fiduciary duty* dari direksi tidak hanya ada ketika direksi bertindak sebagai agen korporasi, namun juga dalam pelaksanaan manajemen

secara keseluruhan. Direksi juga memiliki tugas pengurusan, dimana prinsip *fiduciary duty* ini yang menjadi dasarnya (Harris & Anggoro, 2010).

2.1.3. Pelampauan Kewenangan Perseroan (*Ultra Vires*)

Ultra vires menurut *Colin Baxter* adalah “*a rule of capacity*” yaitu suatu keadaan dimana suatu subjek hukum melakukan tindakan melampaui wewenang yang dimiliki, diberikan atau diatur ada padanya. *Ultra vires* dalam konteks korporasi dapat dilakukan oleh korporasi itu sendiri atau direksi dari korporasi (Harris & Anggoro, 2010).

Ultra vires yang dilakukan oleh korporasi. Hal-hal yang termaktub dalam anggaran dasar atau akta pendirian adalah tujuan dan lingkup yang usaha dari korporasi. Batasan kewenangan yang dapat dilakukan oleh korporasi diatur dalam anggaran dasar dan akta pendirian. Kegiatan usaha yang melenceng dari lingkup usaha dan tujuan pendiriannya yang dilakukan korporasi, maka korporasi tersebut disebut telah melakukan *ultra vires*. *Ultra vires* mengakibatkan batal demi hukum atas perbuatan atau hubungan kontraktual yang dibuat oleh korporasi tersebut. Kerugian yang ditimbulkan karena *ultra vires* menjadi tanggung jawab dari korporasi (Harris & Anggoro, 2010).

Ultra vires yang kedua adalah yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi. Direksi mengurus korporasi meliputi segala hal yang dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan pemegang saham merupakan kewenangannya, namun kepengurusannya tersebut harus tetap mengacu pada anggaran dasar dan

ketentuan hukum korporasi. Perbuatan hukum direksi yang tidak mengacu pada anggaran dasar dan ketentuan hukum korporasi adalah kegiatan yang *ultra vires* (Harris & Anggoro, 2010).

2.1.4. Putusan Bisnis (*Business Judgement Rule*)

Doktrin *business judgement rule* berkembang dalam sistem hukum *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Australia. Doktrin tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi direksi. *Business judgement rule* menurut Roger LeRoy dan Gaylod A Jentz adalah: “ *a rule that immunizes corporate management from liability for action that result in corporate losses or damages if the action are undertaken in good faith and are within both the power of the corporation and the authority of management to make* (Harris & Anggoro, 2010).”

Maksud dari pengertian tersebut adalah *business judgement rule* melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. *Business judgement rule* menurut pandangan Robert Charles Clark adalah sebagai aturan sederhana atas pertimbangan bisnis direksi yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas konsekuensi yang timbul dari putusan bisnisnya. *Business judgement rule* merupakan reaksi atas pembatasan diskresi yang timbul adanya kewajiban-kewajiban *fiduciary* bagi direksi dalam mengurus korporasi, jika dikaitkan dengan doktrin *fiduciary duty* (Harris & Anggoro, 2010).

2.1.5. Gugatan *Derivative* Dalam Perseroan Terbatas (*Derivative Action*)

Derivative action merupakan pengakuan atas perlindungan pemegang saham dari kesalahan manajemen korporasi. Dalam bahasa yang sedikit hiperbolic pengadilan Amerika dalam perkara Cohen v Beneficial Industrial Loan Corp. menyatakan bahwa “*the shareholder derivative action is the chief regulator of corporate governance.*” Dengan kata lain *common law system* mengatakan bahwa direksi tidak dapat menyampingkan kepentingan pemegang saham dalam kepentingan korporasi, sekalipun hanya pemegang saham minoritas, karena pemegang saham memiliki senjata yang diakui oleh hukum untuk memperjuangkan kepentingannya tersebut, meskipun ia hanya pemegang saham minoritas (Harris & Anggoro, 2010).

Derivative action adalah gugatan yang dibawa oleh pemegang saham korporasi kepada direksi, korporasi dengan menggunakan nama dan untuk kepentingan dari korporasi tersebut. Kata *derivative* dalam konteks ini ditujukan untuk memperlihatkan bahwa hak untuk menggugat tidak dimiliki sebagai pihak dalam perkara, tetapi sebagai turunan dari korporasi. Hak untuk menggugat ini dikatakan sebagai turunan (derivasi) korporasi karena yang digugat tidak saja melakukan kesalahan yang merugikan pemegang saham secara pribadi, tetapi kesalahan tersebut merugikan korporasi (Harris & Anggoro, 2010).

Menurut John C. Coffe dan Donald E. Schwarts *derivative action* memainkan peranan penting dalam mencegah direksi dari pelanggaran kewajiban dan hukum atas pelanggaran tersebut. Menurut Oliver C. Schreiner yang dicegah dari *derivative action* adalah manajemen yang tidak jujur dari direksi. Sedangkan

Thomas P Kinney berpendapat bahwa yang dicegah adalah perilaku yang salah dari direksi. Berbeda dengan yang lainnya George T. Washington berpendapat bahwa peranan dari derivative action adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi *minority shareholder*. Lebih komprehensif Ian M. Ramsay dan Benjamin B. Saunders menyatakan bahwa peranan *derivative action* adalah menjamin *corporate governance* yang efektif yang didalamnya terdapat aspek akuntabilitas (Harris & Anggoro, 2010).

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia dari pembangunan nasional Indonesia adalah dengan meningkatkan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Untuk peningkatan pembangunan perekonomian nasional dan sebagai landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi di masa yang akan datang, perlu didukung oleh suatu Undang-Undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif. Perseroan terbatas adalah sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberi landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional. Jadi disini diketahui bahwa perseroan terbatas adalah salah satu bentuk badan hukum yang digunakan untuk mewujudkan perekonomian nasional.

2.2.2. Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) UUPT perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

A. Organ Perseroan Terbatas

Menurut UUPT bahwa perseroan terbatas terdiri dari 3 organ, yaitu :

i) Rapat Umum Pemegang Saham

Secara umum menurut Pasal 1 ayat (4) UUPT RUPS sebagai organ perseroan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris namun dalam batas yang ditentukan dalam UUPT ini dan/atau anggaran dasar perseroan. Kemudian kewenangan RUPS tersebut, dikemukakan ulang lagi pada Pasal 75 ayat (1) UUPT yang berbunyi “*RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar*” (Harahap, 2009)

ii) Direksi

Perseroan diurus dan dikelola oleh direksi. Hal ini ditegaskan dalam beberapa ketentuan, seperti Pasal 1 angka 5 UUPT yang menegaskan, direksi sebagai salah satu organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas “pengurusan” perseroan untuk kepentingan perseroan, dan Pasal 92 ayat (1) mengemukakan direksi menjalankan “kepengurusan” perseroan dalam kepentingan perseroan (Harahap, 2009).

iii) Komisaris

Landasan hukum eksistensi dan kedudukan diatur dalam beberapa pasal. Pertama pada Pasal 1 angka 2 UUPT yang berbunyi “*organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.*” Eksistensi dan kedudukan dewan komisaris sebagai organ perseroan lebih spesifik ditegaskan pada Pasal 1 angka 6 UUPT yang

berbunyi “*dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi* (Harahap, 2009).

B. *Fiduciary Duty*

Indikasi berlakunya semacam prinsip *fiduciary duty* ada dalam Pasal 97 UUPT khususnya Pasal 97 ayat (2) UUPT yang menyatakan bahwa “*Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab*. Pasal 97 tersebut belum jelas sekali memberlakukan prinsip *fiduciary duty* (sehingga menurut (Fuady, 2014) disebutkan baru indikasi saja) dan pasal tersebut belum sampai pada pemberian kedudukan direksi sebagai *trustee* (dengan tanggung jawab yang tinggi) sebagaimana layaknya hubungan *fiduciary* itu.

C. Pelampauan Kewenangan Perseroan (*Ultra Vires*)

Apakah doktrin *ultra vires* berlaku dalam tatanan hukum di Indonesia, khususnya dalam tatanan hukum perseroan di bawah naungan UUPT. UUPT tidak memberikan jawaban yang tegas meskipun sebenarnya mengisyaratkan berlakunya doktrin *ultra vires* ini. Tampaknya, UUPT tidak mengaturnya secara tegas tentang hal ini, tetapi lebih mempercayakan anggaran dasar yang tentunya diawasi oleh departemen pemerintah yang mengawasinya. Praktik peradilan tidak banyak terdengar persoalan yang berkenaan dengan doktrin *ultra vires*, sehingga tidak juga diketahui dengan

pasti bagaimana posisi yurisprudensi terhadap *ultra vires*. Secara prinsip menurut penulis buku ini, doktrin *ultra vires* berlaku di Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut (Fuady, 2014):

Bahwa prinsip *ultra vires* ini sudah merupakan doktrin yang berlaku universal. Di negara Belanda sendiri, yang merupakan negara dari mana hukum Indonesia berasal, juga memberlakukan doktrin *ultra vires*. UUPT mengisyaratkan berlakunya doktrin *ultra vires* yang antara lain, menempatkan maksud dan tujuan perseroan pada posisi yang penting. Konsekuensi logisnya adalah bahwa pelanggaran terhadap maksud dan tujuan tersebut dapat menjadi masalah yang serius.

D. Putusan Bisnis (*Business Judgement Rule*)

Prinsip *business judgement* ini hanya dapat digunakan sebagai pembelaan, apabila ternyata tindakan direksi tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan atau bahkan menimbulkan kerugian bagi perseroan, dalam hal akibat tersebut merupakan akibat mismanagement atau misjudgement saja, bukan merupakan akibat bertentangan kepentingan antara direksi dengan perseroan (Hadi, 2011).

Dalam UUPT, tidak memeberikan indikasi menganut prinsip *business judgement rules*, utamanya dalam rangka pengurusan perseroan dalam kondisi normal. Akan tetapi dalam kasus kepailitaan, direksi nampaknya diberikan peluang untuk memanfaatkan prinsip tersebut sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 104 ayat (4) UUPT (Hadi, 2011).

E. Gugatan *Derivative* Dalam Perseroan Terbatas (*Derivative Action*)

Sistem hukum *Anglosaxon* merupakan gugatan derivatif berasal dan merupakan kebanggaan dari sistem hukum *Anglosaxon* tersebut. Banyak negara dewasa ini mengikuti doktrin tersebut, termasuk negara Indonesia dan negara lain yang menganut hukum Eropa Kontinental. Gugatan derivatif mulai diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dikukuhkan kembali dengan UUPA. Menurut sistem hukum perseroan, maka gugatan perseroan ini terdiri dari gugatan-gugatan sebagai berikut (Fuady, 2014):

i. Gugatan terhadap putusan RUPS/direksi atau komisaris.

Gugatan tersebut bersumber dari Pasal 61 ayat (1) UUPA, yang berbunyi: “*Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi dan/atau dewan komisaris.*”

Penjelasan atas Pasal 61 ayat (1) UUPA, disebutkan bahwa: “*Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.*”

ii. Gugatan terhadap kesalahan anggota direksi

Gugatan derivatif yang ditujukan terhadap direksi perseroan karena pihak anggota direksi yang melakukan kesalahan, tidak mungkin anggota direksi tersebut mewakili perseroan karena ada *conflic of interest*. Menurut Pasal 97 ayat (6) UUPT yang digugat secara derivatif adalah anggota direksi demi hukum, anggota direksi yang lain pun juga ikut terbawa-bawa berdasarkan prinsip representasi kolegal tersebut meskipun dalam hal terjadi kesalahan dari seorang anggota direksi, maka anggota direksi tersebut sajalah yang bertanggungjawab secara pribadi.

iii. Gugatan terhadap kesalahan komisaris

Gugatan yang sama seperti yang diajukan untuk direktur tersebut di atas, berlaku juga bagi komisaris berdasarkan Pasal 114 ayat (6) UUPT. Pasal 97 ayat (6) UUPT gugatan diajukan kepada salah satu atau lebih anggota direksi, sedangkan gugatan berdasarkan Pasal 114 ayat (6) UUPT ditujukan kepada anggota dewan komisaris. Gugatan ini diperkenankan jika pemegang saham memiliki suara yang sah sebanyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh pemegang saham.

Pasal 114 ayat (6) UUPT menentukan sebagai berikut:

“Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan

komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.”

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menyatakan bahwa dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya, sedangkan Pasal 3 menyatakan bahwa dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa nama perseroan yang diajukan belum dipakai secara sah oleh perseroan lain dan menurut Pasal 5 ayat (1) huruf c nama yang diajukan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan tersebut menyuatakan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01.Th. 2010

Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa perseroan terbatas harus diumumkan sesuai dengan tata cara pengumuman perseroan dan diumumkan dalam Berita Negara Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-1.HT.01.10-03, tanggal 08 Maret 2004 tentang Berakhirnya Sistem Manual terhadap Permohonan Pengesahan Akta Pendirian, Persetujuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun hukum sebagai *law as it is decided by the judge through judicial process*.

3.1.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggung jawaban direktur perseroan terbatas yang telah selesai masa jabatannya.

3.2 Metode Pengumpulan Data

3.2.1 Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, seperti UUP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perusahaan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan penelitian (Soekanto, 2015).

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mempergunakan studi dokumen atau studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data penelitian pustaka dimaksud merupakan penelitian bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perusahaan.

Pada awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan. Selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan permasalahan yang telah

ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang sudah dipilih.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain di perpustakaan Universitas Putera Batam dan Universitas Riau Kepulauan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan seperti UUPT, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01.Th. 2010 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Dalam Berita Negara Dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kepustakaan

(*library research*) dalam penelitian ini ditekankan pada pengambilan data (Soekanto, 2015).

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu cara pengumpulan bahan yang diperoleh dari buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis data bertitik tolak dari usaha-usaha untuk meneliti terhadap asas-asas hukum yang diatur dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier.

3.4 Peneliti Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian berdasarkan peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan judul penelitian, antara lain yaitu:

1. Abdul Rokhim, 2011 yang diterbitkan pada Jurnal Portal Garuda dengan ISSN: 1410-184 X, Seri B, Vol. 6 No. 1 yang berjudul **WEWENANG DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS**. Penelitian ini mengkaji mengenai wewenang direksi dan akibat hukumnya bagi Perseroan Terbatas (PT) menurut Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara konseptual mengenai tindakan-tindakan direksi yang secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan dan tindakan-tindakan direksi yang hanya dipandang sebagai tindakan pribadi. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji tentang akibat hukum atau tanggung jawab yang timbul berkaitan dengan tindakan-tindakan direksi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan (yang formatnya sudah dibakukan oleh Menteri Kehakiman), termasuk pula ajaran-ajaran dari para ahli hukum (doktrin) dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi) yang isinya terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Analisis terhadap norma-norma hukum tersebut dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya perseroan adalah suatu badan hukum yang mempunyai eksistensi dan tanggung jawab sendiri, terlepas dari eksistensi dan tanggung jawab organ-organnya. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa pada dasarnya segala tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan, khususnya yang dilakukan oleh direksi, secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan, bukan tindakan pribadi direksi. Dengan demikian, segala akibat hukum yang timbul berkenaan dengan tindakan-tindakan tersebut menjadi tanggung jawab perseroan yang bersangkutan, bukan tanggung

jawab pribadi direksi yang melakukan tindakan hukum tersebut, sepanjang hal itu dilakukan untuk dan atas nama perseroan.

2. Siti Hapsah Isfardiyana , 2015 yang diterbitkan pada jurnal di Portal Garuda dengan ISSN 2460-1543 yang berjudul **TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM PELANGGARAN *FIDUCIARY DUTY*** Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang bertanggung jawab terhadap pengurusan dan perwakilan perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar rumah tangga perseroan terbatas. Pengurusan dan perwakilan oleh direksi harus dijalankan sesuai prinsip *fiduciary duty*, yang berakibat pada penerapan *piercing the corporate veil* pada direksi. Dasar hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini termasuk Kitab Hukum Undang-Undang Perdata (KUHP) dan UUPT. Direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab karena direksi memegang *fiduciary duty* perseroan. Apabila direksi lalai dalam tugasnya, direksi dapat dikenakan *piercing the corporate veil* yaitu pertanggung jawaban pribadi sampai kepada harta pribadi direksi atas kerugian yang diterima oleh perseroan, pemegang saham atau pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan direksi yang sewenang-wenang atau tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan.
3. Arman Lany, 2015 Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325] yang berjudul **KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENDIRIAN PERSEROAN**

TERBATAS MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Pengaturan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam UUPT dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi *stakeholders*, belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan praktik SABH tidak sejalan dengan pengaturan dalam UUPT dan peraturan pelaksanaan dari SABH telah beberapa kali mengalami perubahan. Fungsi pengesahan akta pendirian perseroan melalui SABH dalam praktik dihubungkan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan, hanya untuk memperoleh status badan hukum perseroan dan belum dilaksanakan sesuai prosedur hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak yang berwenang menerbitkan keputusan badan hukum perseroan tidak melakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan administrasi pemerintahan dari pemohon. Praktik SABH ke depan dalam pelaksanaan UUPT untuk dapat lebih mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak pemangku kepentingan, harus ada kesesuaian antara pengaturan dan pelaksanaan sehari-hari.

4. Dwi Tatak Subagiyo, 2015 Jurnal PERSPEKTIF Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DIREKSI MENURUT UNDANG-UNDANG**

PERSEROAN TERBATAS. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum pemegang saham minoritas, akibat hukum bagi direksi perseroan yang melakukan perbuatan melawan hukum serta upaya hukum pemegang saham minoritas menurut UUPT. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, antara lain diberikan dalam bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (pengelolaan perusahaan yang baik). Akibat perbuatan melawan hukum direksi harus bertanggungjawab mengganti kerugian (Pasal 1365 KUHPerduta) dan apabila terpenuhi unsur pidana, maka direksi dikenai pidana penjara maupun pidana denda yaitu penggelapan uang dan penipuan (Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bahkan direksi dapat bertanggungjawab sampai harta pribadinya (Pasal 97 ayat (3) UUPT).

5. Nabila Zahra, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, 2016 jurnal DIPONEGORO LAW REVIEW Volume 5, Nomor 2, dengan judul penelitian **PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*) PADA PT. XL AXIATA TBK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.** Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi perseroan di Indonesia yang telah diatur melalui Pasal 74 ayat (1) UUPT sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial

perusahaan/CSR di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan PT. XL Axiata dan mengetahui mengenai kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. XL Axiata terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PT. XL Axiata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perusahaan PT. XL Axiata telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial yang dapat dibuktikan melalui program-programnya yaitu bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT. XL Axiata telah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan PT. XL Axiata.